

URGENSI KEHADIRAN HUKUM DI DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT

Siti Fathonah Sihotang¹ Beni Ahmad Saebani²Shifa0613@gmail.com¹ beniahmadsyaebani210468@gmail.com²Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**Abstract**

The history of the introduction of legal sociology for the first time, namely by an Italian named Anzilotti, in 1882. Sociology of law in essentially born from the results of the thoughts of experts, both in the fields of legal philosophy, science and sociology. Along with increasingly modern times and the complexity of relations between societies today, the sociology of law too is growing rapidly. This science is directed at explaining positive law valid means that the content and form change according to time and place, with social factors. Given that the law is applied to the community, then how the conditions of alteration of the community will largely determine how the law works in the community concerned in the interaction of life. That is legal sociology. This study aims to describe the extent of the urgency of legal sociology for community interaction. Furthermore, this research does not use primary legal material, but secondary legal material (library research).

Keywords: Law Sosiologi, Society

Abstrak

sejarah diperkenalkannya sosiologi hukum untuk pertama kalinya yaitu oleh seorang itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Seiring dengan zaman yang semakin modern dan kompleksnya hubungan antar masyarakat saat ini, maka sosiologi hukum juga sedang berkembang pesat. Ilmu ini di arahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bentuk faktor kemasyarakatannya. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka bagaimana kondisi alterasi masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat yang bersangkutan dalam interaksi kehidupannya. Itulah sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejauh mana urgensi sosiologi hukum. Lebih lanjut penelitian ini tidak menggunakan bahan hukum primer, tetapi bahan hukum sekunder (*library research*).

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Masyarakat

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative](#)[Commons Attribution-](#)[NonCommercial 4.0](#)[International License](#).**Pendahuluan**

Dalam kehidupannya manusia akan selalu berdampingan dan cenderung berkelompok-kelompok sehingga terjadi interaksi antar sesamanya. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Sebab itu untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial diperlukan ketentuan-ketentuan, yang berfungsi sebagai pembatasan kebebasan tingkah laku. Ketentuanketentuan yang dibutuhkan

adalah ketentuan yang lahir dari suatu pergaulan yang didasari kesadaran, yang biasa disebut dengan hukum.¹

Ada bermacam ketentuan-ketentuan yang berasal dari tingkah laku dan perbuatan manusia. Ada yang disebut dengan ketentuan kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ketentuan kesopanan misalnya terlihat dalam konsep saling menghormati, jika ada seseorang tidak menghormati orang lain berarti dia sedang melanggar ketentuan kesopanan. Dalam kesusilaan misalnya jika ada orang yang berjalan tanpa busana dimuka umum hal tersebut disebut melanggar kesusilaan. Sedangkan ketentuan hukum berfungsi untuk mencapai keteraturan hubungan antar manusia di dalam kehidupan sosialnya. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Sebab itu hukum akan menjaga terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).

Untuk mewujudkan tujuannya dalam mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan interaksi sosial masyarakat. Perkembangan aturan-aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pergantian aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.

Metodologi

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian sosiologi atau empiris yang mencakup identifikasi terhadap hukum tidak tertulis (living law), dan penelitian terhadap efektifitasnya bekerjanya suatu norma hukum yang ada di masyarakat.² Penelitian ini berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundangan tertentu), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam norma tersebut, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma hukum tersebut bekerja di dalam masyarakat.³

Data primer di dalam penelitian sosiologi (empirik) adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lakukan di masyarakat, sedangkan data sekunder di peroleh melalui riset kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur (library research) yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁴ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder dan selanjutnya teknik analisisnya adalah analitis deskriptif.

Hasil Pembahasan

A. Urgensi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
- b) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.⁵

Sementara itu, menurut Esmi Warassih, antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh dikata hanya bersifat marjinal.⁶

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan

¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.10

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press, 1983), hlm, 51

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empirik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm, 47

⁴ Ibid hlm, 156

⁵ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4

⁶ Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 2

mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang mengurus kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.⁷

Pertama, sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. **Kedua**, sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya, **Ketiga**, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, **Keempat**, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, dan **Kelima**, sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan sangat ada tentang kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.⁸

Sosiologi hukum Islam termasuk studi normatif untuk memahami hukum secara realistic dan empirik. Hal ini karena hukum Islam yang erat hubungannya dengan kaidah sosial telah menjadi bagian dari personalitas sosial yang beragama Islam.⁹

Berdasarkan objek yang disoroti tersebut maka dapat dikatakan bahwa: sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

B. Eksistensi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Tampak bahwa Roscoe Pound¹⁰ memperhatikan pertama-tama terhadap studi tentang efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Adapun Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum sebagai berikut :

- Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan Deskripsi Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum
- Sosiologi hukum bertujuan memberikan Penjelasan
- Menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh.
- Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang sudah dimaksud mempunyai dua segi, yaitu "luar" dan "dalam". Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang (paradigma definisi sosial).

⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998), hlm. 14

⁸ Ibid hlm. 22

⁹ Beni Ahmad Saebani (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 5.

¹⁰ Ibid

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat.

Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Kesimpulan

Di akhir tulisan ini penulis katakan sosiologi hukum sebenarnya berdiri pada posisi sentral dan sangat mempengaruhi ilmu hukum itu sendiri. Hukum sebenarnya tidak berada pada bilik nihil, tetapi hukum berada di banyak bilik. Hukum bukan juga suatu logika yang tertutup seperti kata mazhab positivism. Sejatinya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat. Hukum lahir karena manusia saling berinteraksi dalam suatu masyarakat maupun lintas masyarakat. Interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum. *Seperti pameo Ubi Societes Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone,1998).
Beni Ahmad Saebani (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 5.
Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).
Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empirik* (Yogyakarta:Pustka Pelajar 2010).
R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2014).
Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI press,1983).
Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).